



## Mekanisme Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi Hijau

### *Environmental Law Enforcement Mechanism From The Perspective of The Green Constitution*

Siti Aisyah<sup>1</sup>, M. Hadin Muhjad<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. [sitiaisayah90231@gmail.com](mailto:sitiaisayah90231@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. [hadinmuhjad@gmail.com](mailto:hadinmuhjad@gmail.com)

\*Corresponding Author: E-mail : [sitiaisayah90231@gmail.com](mailto:sitiaisayah90231@gmail.com)

#### *Artikel Penelitian*

#### **Article History:**

Received: 12 Jan, 2026

Revised: 25 Mar, 2026

Accepted: 10 Apr, 2026

#### **Kata Kunci:**

Mekanisme  
Hukum Lingkungan  
Konstitusi Hijau

#### **Keywords:**

*Mechanism  
Environmental law  
Green Constitution*

DOI: [10.56338/jks.v9i4.10893](https://doi.org/10.56338/jks.v9i4.10893)

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme penegakan hukum lingkungan dalam perspektif konstitusi hijau (*Green Constitution*). green constitution erat kaitannya dengan konstitusi sebuah negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif Konstitusi Hijau berfokus pada integrasi norma perlindungan lingkungan ke dalam UUD 1945 sebagai dasar tertinggi. Mekanismenya mengutamakan pencegahan, prinsip kehati-hatian, dan keadilan ekologis melalui sanksi administrative, perdata, dan pidana untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Meskipun konstitusi Indonesia telah "hijau", penegakan hukumnya masih membutuhkan optimalisasi agar benar-benar terwujud keadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan mengubah paradigma penegakan hukum dari sekedar repressif menjadi preventif dan pemulihan, demi mencapai keadilan ekologis atau lingkungan

#### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the mechanism of environmental law enforcement from a green constitution perspective. A green constitution is closely related to a country's constitution. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a case approach. The results of the study indicate that environmental law enforcement from a green constitution perspective focuses on integrating environmental protection norms into the 1945 Constitution as the highest basis. The mechanism prioritizes prevention, the precautionary principle, and ecological justice through administrative, civil, and criminal sanctions to ensure sustainable development. Although the Indonesian constitution is "green", its law enforcement still requires optimization to truly realize justice. Therefore, it is necessary to change the paradigm of law enforcement from merely repressive to preventive and restorative, in order to achieve ecological or environmental justice*

## PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma dalam melihat hubungan antara manusia dan alam yang telah menempatkan isu lingkungan sebagai perhatian global. Di tingkat global, kesadaran akan pentingnya perlindungan lingkungan telah mendorong munculnya isu konstitusionalisme lingkungan, atau yang dikenal dengan istilah "Konstitusi Hijau" (Faiz, 2016). Melalui amandemen keempat, Indonesia secara resmi mengadopsi paradigma Green Constitution (Konstitusi Hijau). Hal ini tercermin secara eksplisit dalam Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia, serta Pasal 33 ayat (4) yang menegaskan bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan berlandaskan prinsip berwawasan lingkungan.

Eksistensi lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan prasyarat mutlak bagi pemenuhan hak asasi manusia lainnya. Pergeseran dari paradigma antroposentrisme menuju ekosentrisme telah dikukuhkan melalui Amandemen Keempat UUD NRI Tahun 1945. Transformasi ini melahirkan apa yang disebut oleh para sarjana hukum sebagai *Konstitusi Hijau*, yakni sebuah dokumen negara yang tidak hanya mengatur pembagian kekuasaan, tetapi juga memberikan perlindungan tertinggi terhadap ekosistem (Asshiddiqie, 2009). Tafsir terhadap konstitusi hijau di Indonesia berpusat pada dua norma utama. Pertama, Pasal 28H ayat (1) yang menempatkan hak atas lingkungan sebagai *fundamental rights*. Tafsir atas pasal ini memberikan mandat bahwa negara bukan hanya sekadar "penjaga", melainkan "penjamin" agar setiap warga negara terhindar dari degradasi lingkungan. Kedua, Pasal 33 ayat (4) yang memasukkan prinsip "berwawasan lingkungan" sebagai basis perekonomian nasional. Hal ini menegaskan bahwa segala bentuk eksploitasi sumber daya alam, termasuk sektor pertambangan, wajib tunduk pada limitasi ekologis demi keberlanjutan generasi mendatang (Manan, 2010).

Namun, pada tataran implementasi, terjadi diskoneksi antara tafsir konstitusional dengan regulasi organik di bawahnya. Sebagai contoh, dalam UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba, kewajiban reklamasi sering kali hanya dipandang sebagai kewajiban administratif semata. Fenomena ribuan lubang tambang yang tidak direhabilitasi menunjukkan adanya pengabaian terhadap spirit "hijau" dalam konstitusi. Negara sering kali terjebak pada tafsir formalistik-legalistik, di mana izin diberikan namun fungsi pengawasan terhadap pemulihan lingkungan diabaikan.

Contoh pada Kasus Lubang Tambang di Samarinda, Kalimantan Timur, tercatat lebih dari 40 orang (mayoritas anak-anak) meninggal dunia karena tenggelam di lubang bekas tambang batu bara yang tidak direklamasi dan dibiarkan terbuka tanpa pagar pengaman. Pelanggaran Konstitusi berupa, Kegagalan negara dan perusahaan dalam menutup lubang ini melanggar Pasal 28A (Hak untuk Hidup) dan Pasal 28H (Hak atas Lingkungan Sehat). Secara konstitusional, fungsi pengawasan negara dianggap lumpuh dalam melindungi warga dari ancaman nyata yang diciptakan oleh korporasi. Meskipun ada sanksi administrasi, namun penegakan hukum pidana lingkungan dinilai masih sangat lemah dan belum menyentuh akar permasalahan (Johansyah, 2018).

Konstitusi tidak lagi hanya berbicara tentang struktur kekuasaan dan hak-hak sipil politik, tetapi juga secara eksplisit mengamanatkan tanggung jawab negara dan hak warga negara terkait kelestarian lingkungan. Keberadaan konstitusi hijau diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat dan legitimasi politik yang tinggi bagi upaya perlindungan lingkungan. Perlindungan yang dijanjikan konstitusi akan sulit diwujudkan tanpa adanya instrument penegakan yang memadai baik jalur yudisial maupun nonyudisial. Keberadaan norma dalam konstitusi hijau saja juga tidak cukup untuk menjawab tantangan, yang terletak pada mekanisme penegakan hak lingkungan yang dijamin oleh konstitusi hijau.

Oleh karena itu, peneliti membandingkan konstitusi Indonesia dan Filipina terkait dengan bagaimana konstitusi hijau dalam konstitusi keduanya. Kedua negara ini juga telah mengadopsi prinsip-prinsip lingkungan dalam konstitusi masing-masing, Hal ini menunjukkan komitmen

konstitusional terhadap perlindungan lingkungan. Indonesia melalui Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang “menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Demikian pula, Konstitusi Filipina 1987 dalam Pasal II, Bagian 16, “menyatakan kewajiban negara untuk melindungi dan mempromosikan hak rakyat atas lingkungan yang seimbang dan sehat, yang mana kedua negara telah memasukkan prinsip-prinsip lingkungan ke dalam konstitusi mereka, mengindikasikan komitmen hukum terhadap kelestarian lingkungan”.

## METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada studi pustaka (Library Research), untuk mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum. Pada penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan untuk mendukung penelitian normatif. Pertama pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis secara mendalam pada pasal 28H ayat (1) di dalam UUD 1945 dan Konstitusi Filipina 1987, serta undang-undang turunan yang mengatur mekanisme penegakan hak lingkungan. Kedua pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan memahami dan menganalisis konsep-konsep kunci seperti "*Konstitusi Hijau*," "*hak lingkungan*," "*penegakan hukum lingkungan*," dan berbagai teori hukum lingkungan (misalnya, teori konstitusionalisme lingkungan, pembangunan berkelanjutan). Ketiga, pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan (a) membandingkan persamaan terhadap berbagai aspek kedua Negara yang memiliki pendekatan konstitusional atau mekanisme penegakan yang serupa, (b) perbedaan, bagaimana kekhasan, keunikan, atau inovasi dalam konstitusi atau mekanisme penegakan di salah satu Negara yang tidak ada di negara lain, (c) mengidentifikasi apa yang membuat suatu mekanisme efektif di satu negara dan peluang atau tantangan di negara lain.

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Konstitusi Indonesia (UUD 1945), Konstitusi Filipina 1987, undang-undang lingkungan (misalnya UU No. 32 Tahun 2009 di Indonesia dan Writ of Kalikasan di Filipina), sedangkan bahan hokum sekunder meliputi Literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, artikel, hasil penelitian, laporan dari organisasi internasional atau LSM yang membahas konstitusi hijau, hak lingkungan, dan mekanisme penagakannya di Indonesia dan Filipina., buku karya prof jimly assidqie yang berjudul *green constitution*. Selanjutnya bahan hukum tersier meliputi Kamus hukum, ensiklopedia, atau indeks yang membantu memahami terminologi dan konsep hukum. Pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh data yang sudah terkumpul melalui studi pustaka akan dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis deskriptif, analisis interpretative, dan analisis komperatif.

## HASIL

### Konsep Konstitusi Hijau (*Green Constitutionalism*)

Tokoh yang terkenal dari teori ini adalah Jimly Asshiddiqie, yang mana Konstitusi tidak hanya mengatur organisasi kekuasaan dan HAM, tetapi juga harus memuat nilai-nilai perlindungan lingkungan. UUD 1945 dianggap sebagai *Green Constitution* karena adanya "Kedaulatan Lingkungan" (*Ecocracy*) yang berdampingan dengan "Kedaulatan Rakyat" (*Democracy*). Konsep *Green Constitution* (Konstitusi Hijau) menempatkan norma lingkungan pada tingkatan tertinggi dalam hirarki hukum. Dalam penjelasan Konstitusi Hijau, konsep kekuasaan tertinggi dan kekuasaan negara saling berkaitan. Oleh karena itu, gagasan bahwa lingkungan hidup mempunyai otonomi dan kedaulatan memadukan gagasan kedaulatan berdasarkan supremasi hukum (nomokrasi) dan kedaulatan di tangan rakyat (demokrasi). Pandangan dunia ini disebut sebagai ekokrasi atau kedaulatan ekologis. Dengan menggunakan prinsip-prinsip hijau dan berkomitmen terhadap lingkungan sebagai bagian dari pandangan dunia yang lebih luas yang menghormati hubungan antara manusia dan alam, kita dapat menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengoptimalkan efisiensi pembangunan (Kans, *et.al* 2024).

Konstitusi sebagai hukum dasar negara memegang peranan utama dalam menjamin hak-hak warga negara sekaligus mengatur kewajiban negara untuk melindungi lingkungan hidup. Konsep “konstitusi hijau” mencerminkan suatu paradigma baru dalam hukum konstitusi yang menempatkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai pilar pokok yang harus dijamin oleh negara, tidak hanya dalam bentuk aturan normative, tetapi juga dalam praktik penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Dengan adanya konstitusi hijau, hukum lingkungan hidup memperoleh legitimasi yang lebih kuat dan perspektif sehingga setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan yang bersifat ekologis, sosial, dan ekonomi secara seimbang dan bertanggung jawab.

Implikasi konstitusi hijau terhadap sistem hukum nasional juga memperlihatkan sinergi antara hukum administrasi, hukum pidana lingkungan, serta hukum perdata dalam mendukung upaya perlindungan dan pemulihan lingkungan. Konstitusi hijau menjadi instrument vital dalam mewujudkan keadilan sosial lingkungan yang menempatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama kelompok rentan dan terdampak kerusakan lingkungan, sebagai prioritas utama dalam kebijakan lingkungan. Hal ini mencakup perlindungan hak akses informasi, partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mekanisme pemulihan apabila terjadi pelanggaran atau menghindari konflik lingkungan yang berujung pada ketidakadilan dan keretakan sosial. Maka dari itu secara keseluruhan konstitusi hijau adalah konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara yang secara eksplisit mengakui dan mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan ke dalam teks dan roh konstitusinya

Adapun sebuah konstitusi dapat disebut “hijau” jika mengandung satu atau lebih elemen berikut:

- a. Hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan, contohnya Pasal 28H Undang-undang dasar negara republic Indonesia 1945 menyatakan “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
- b. Kewajiban Negara melindungi lingkungan.
- c. Konstitusi yang tidak hanya mengatur hubungan negara dengan warga negara, tetapi juga hubungan negara dengan sumber daya alam dan lingkungan.
- d. Konstitusi yang menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan ekologis

### **Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi Hijau**

Di Indonesia, istilah *Green Constitution* mulai dikenal sejak tahun 2008, ketika Mahkamah Konstitusi mengadakan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Konsep *Green Constitution* erat kaitannya dengan konstitusi sebuah negara, maka apabila berbicara mengenai konsep konstitusi hijau, kita akan membicarakan UUD NRI 1945. Peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi yang turut memerhatikan aspek lingkungan dan pembangunan berkelanjutan disebut dengan green legislation (Asshiddiqie, 2018). Pada saat itu, Achmad Sodiki mengusulkan pentingnya mengkaji dan mempertimbangkan pengadopsian *Green Constitution* dalam wacana perubahan kelima UUD NRI 1945. Hingga kini, konstitusionalisasi lingkungan di Indonesia baru tercermin dalam Pasal 28H ayat (1), yang mengatur hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut *Green Constitution* dipahami sebagai wujud dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Prinsip ini menjadi pijakan untuk mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam kerangka hukum dasar negara. Mengutip pandangan Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa sejak amandemen keempat UUD 1945, Indonesia telah mengadopsi prinsip *Green Constitution*, di mana pengelolaan sumber daya alam diarahkan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan (Mentari, et.al 2024). Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif Konstitusi Hijau berfokus pada integrasi norma perlindungan lingkungan ke dalam UUD 1945 sebagai dasar tertinggi. Mekanismenya

mengutamakan pencegahan, prinsip kehati-hatian, dan keadilan ekologis melalui sanksi administrative, perdata, dan pidana untuk memastikan pembangunan berkelanjutan. Peran negara dalam memberikan sanksi. Dalam kerangka *Green Constitution*, negara tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga sebagai penegak hukum yang memberikan sanksi terhadap perusakan ekosistem. Penegakan hukum ini menggunakan skema *Integrated Law Enforcement* (Penegakan Hukum Terpadu).

### **1. Penegakan Hukum Administrasi (Fungsi Preventif)**

Ini adalah "*garda terdepan*" dalam perlindungan lingkungan. Negara melalui lembaga eksekutif menggunakan kekuasaannya untuk mengawasi kepatuhan terhadap izin. Sanksinya berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah (penutupan lokasi), pembekuan izin, hingga pencabutan izin. dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran secara cepat sebelum kerusakan ekosistem meluas tanpa harus menunggu proses pengadilan yang lama. Dasar hukum pengawasan dalam pengendalian pencemaran lingkungan di Indonesia terdapat dalam Pasal 71-75 UU PPLH, dengan Pasal 74 (1) UUPPLH memberikan wewenang kepada pengawas untuk melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dokumen, memasuki tempat tertentu, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan. Namun, sarana pengawasan di bidang pengendalian pencemaran lingkungan belum diatur secara menyeluruh, yang menunjukkan bahwa penegakan hukum lingkungan administratif sebagai cara preventif belum berjalan dengan efektif.

Terdapat juga pemahaman yang beragam dan keliru tentang substansi dan mekanisme pengawasan persyaratan perizinan lingkungan. Sanksi administrasi merupakan bagian penting dari tindakan pengawasan yang melibatkan pemaksaan pemerintah, uang paksa, penutupan tempat usaha, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin lingkungan. Dasar hukum utama penerapan sanksi administrasi di bidang pengendalian pencemaran lingkungan diatur dalam Pasal 76-83 UU PPLH. Jenis sanksi administrasi termasuk teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan. Sanksi ini harus setidaknya setara dengan nilai ekonomi yang diperoleh oleh pelanggar selama melanggar persyaratan izin lingkungan. Penerapan sanksi administrasi dalam pengendalian pencemaran lingkungan belum seragam dan tidak selalu terkait dengan pelanggaran persyaratan perizinan lingkungan. Terdapat variasi dalam jenis sanksi administrasi yang diberlakukan oleh instansi yang mengeluarkan izin lingkungan, seperti teguran, peringatan, penyegelan, pemanggilan, dan lain sebagainya (Rahmadi, 2014)

### **2. Penegakan Hukum Perdata (Fungsi Kuratif atau Pemulihan)**

Penegakan hukum lingkungan melalui pendekatan perdata, hal ini terjadi karena pihak yang mengajukan gugatan tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga dapat mengalami kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup di sekitar tempat tinggal mereka. Beberapa putusan perdata yang terkait dengan lingkungan hidup telah membawa perkembangan hukum yang baru di Indonesia dalam konteks lingkungan. Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur tentang tanggung jawab mutlak (strict liability) bagi setiap orang yang melakukan tindakan, usaha, atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), menghasilkan atau mengelola limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup."

Dalam hal ini, tanggung jawab mutlak berarti bahwa pihak yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi tidak perlu membuktikan unsur kesalahannya. Pasal ini merupakan ketentuan khusus dalam gugatan terkait pelanggaran hukum pada umumnya. Besarnya ganti rugi yang dapat dikenakan kepada pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat ditetapkan hingga batas tertentu. "Sampai batas waktu tertentu" mengacu pada ketentuan peraturan yang mengharuskan asuransi untuk usaha atau kegiatan yang bersangkutan atau ketersediaan dana untuk lingkungan hidup. Fokusnya adalah

pada penyelesaian sengketa lingkungan yang melibatkan ganti rugi atau tindakan tertentu. Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak) Unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh penggugat bagi usaha yang menimbulkan dampak besar/serius. Hak Gugat Bisa dilakukan oleh masyarakat, organisasi lingkungan, maupun pemerintah (Sentosa, 2014)

### 3. Penegakan Hukum Pidana (Fungsi Represif)

Merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) kecuali bagi pelanggaran tertentu yang bersifat serius. adapun subjek hukumnya Individu maupun korporasi. Yang terdiri dari delik materiil (berdasarkan akibat) dan delik formil (berdasarkan pelanggaran aturan tata tertulis) (Arifin, 2012). Dengan mengacu pada Pasal 1 angka 14 UUPPLH dan Pasal 97-120 UUPPLH, definisi delik lingkungan pencemaran lingkungan adalah perbuatan yang disengaja atau karena kelalaian yang menghasilkan masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh manusia, melebihi baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pemidanaan dalam kasus pencemaran lingkungan adalah upaya untuk melindungi kualitas lingkungan bagi masyarakat. "Sanksi pidana dapat dikenakan pada individu dan badan hukum yang melakukan delik lingkungan. Pertanggungjawaban pidana terhadap badan hukum sejalan dengan konsep badan hukum sebagai subyek hukum. Pasal 1 angka 32 UU PPLH mengenali badan hukum sebagai subyek hukum (Helmi, 2021). Dalam UU PPLH, tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Bab XV, yang mencakup Pasal 97 sampai dengan Pasal 120. Namun, kejahatan terhadap lingkungan hidup juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam beberapa pasal seperti Pasal 187, Pasal 188, Pasal 202, Pasal 203, Pasal 502, dan Pasal 503.

## DISKUSI

### Bagaimana Prinsip-Prinsip Konstitusi Hijau dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan?

Konstitusi Hijau (*Green Constitution*) dengan penegakan hukum lingkungan merujuk pada integrasi prinsip-prinsip perlindungan lingkungan ke dalam dasar Negara (UUD 1945), yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Berikut prinsip-prinsip utama Konstitusi Hijau dalam penegakan hukum lingkungan, sebagai berikut:

- a. Hak atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat : Konstitusi menjamin hak subyektif setiap warga Negara untuk mendapatkan lingkungan yang layak, yang menjadi dasar fundamental dalam penegakan hukum.
- b. Prinsip Pencegahan (*Prevention Principle*), Mengutamakan tindakan pencegahan kerusakan lingkungan sebelum terjadi. Ini termasuk analisis dampak lingkungan (AMDAL) dan perizinan. Berfokus pada tindakan preventif untuk mencegah kerusakan lingkungan sebelum terjadi, bukan sekedar menindak setelah kerusakan.
- c. Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*), Tindakan pencegahan harus diambil meskipun dampak lingkungan negatif belum terbukti secara ilmiah, jika ada indikasi potensi kerusakan.
- d. Prinsip Pencemaran Membayar (*Polluter Pays Principle*), Pelaku pencemaran bertanggung jawab atas biaya pemulihan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.
- e. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*), Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi masa depan.
- f. Prinsip Keadilan (*Equity*), Memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang rentan terhadap dampak lingkungan serta memastikan akses yang adil terhadap sumber daya alam (Ombeng, *et.al* 2025)

Prinsip-prinsip ini harus diimplementasikan melalui penegakan hukum perdata, administrasi dan pidana untuk mencapai pengelolaan lingkungan hidup yang efektif.

### Apa Mekanisme Perbandingan Penegakan Hukum Lingkungan Berdasarkan Konstitusi Hijau Antara Konstitusi Indonesia dan Filipina?

Mekanisme perbandingan penegakan hukum lingkungan berdasarkan konstitusi hijau antara

Indonesia dan Filipina menunjukkan persamaan dalam pengakuan hak lingkungan, namun berbeda dalam pendekatan procedural. Filipina lebih maju dengan *Writ of Kalikasan* (mekanisme yudisial cepat), sementara Indonesia berfokus pada administrasi negara dan ketertiban masyarakat (Anti-SLAPP) dalam UU 32 Tahun 2009. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan Filipina didasarkan pada konsep *Green Constitution*, namun berdasarkan mekanisme implementasinya, penegakan hukum lingkungan di Indonesia dan Filipina berbeda. Mekanisme Perbandingan Konstitusi Hijau Indonesia dan Filipina, antara lain:

- a. Dasar Konstitusional : Indonesia (Pasal 28H dan 33 UUD 1945) mengakui hak atas lingkungan yang sehat. Filipina (Article II Section 16 Konstitusi 1987) menegaskan hak warga Negara atas ekologi yang seimbang dan sehat.
- b. Mekanisme Indonesia (Sektoral) : Indonesia mengandalkan UU No. 32 Tahun 2009 (UU PPLH) dengan mekanisme perdata, pidana, dan administrasi. Penegakan hukum masih menghadapi tantangan koordinasi, meskipun standing (hak gugat) LSM dan masyarakat semakin diakui.
- c. Mekanisme Filipina (Progresif) : Filipina memiliki Rules of Procedure for Environmental Cases sejak 2010. Ini mencakup Writ of Kalikasan untuk kerusakan lingkungan yang melintasi dua provinsi atau lebih dan Writ of Continuing Mandamus untuk memaksa pemerintah bertindak.
- d. Akses Keadilan : Filipina lebih mempermudah gugatan class action dan citizen suit melalui prosedur lingkungan khusus. Indonesia, melalui putusan pengadilan, mulai progresif dalam menuntut pemulihan lingkungan (Susanto, *et.al* 2024)

## KESIMPULAN

Mekanisme penegakan hukum lingkungan dalam perspektif konstitusi hijau (green constitution) diatur dalam UUD RI 1942 yang telah menjamin hak atas lingkungan hidup baik dan sehat pada pasal 28H sebagai landasan tertinggi. Selain itu pada pasal 33 ayat 4 telah mengatur mengenai pembangunan berkelanjutan sebagai materi muatan konstitusi, menuntut Negara mengedepankan hak ekologi di atas kepentingan ekonomi. Meskipun konstitusi Indonesia telah “hijau”, penegakan hukumnya masih membutuhkan optimalisasi agar benar-benar terwujud keadilan.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif konstitusi hijau (green constitution) menekankan bahwa hak atas lingkungan yang baik dan sehat (pasal 28h UUD 1945) adalah HAM yang wajib dipenuhi Negara. Saran mekanisme meliputi optimalisasi putusan hakim berbasis ekologis, penguatan pengawasan administrative dan penegakan hukum pidana yang tagas. Selanjutnya optimalisasikan peran Yudisial atau peradilan dengan penerapan *In Dubio Pro Natura* (jika ragu, putusan harus memihak lingkungan), putusan restorasi, dan akreditasi hakim lingkungan. Selain itu penguatan pengawas administrative (pemerintah), penegakan hukum pidana lingkungan, partisipasi masyarakat dan akses keadilan, pendekatan holistic. Mekanisme ini bertujuan untuk mengubah paradigma penegakan hukum dari sekedar represif menjadi preventif dan pemulihan, demi mencapai keadilan ekologis atau lingkungan.

## KETERBATASAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada evaluasi apakah penegakan hukum hanya focus pada aspek manusia atau sudah menempatkan hak lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak dasar yang mendasar. Penelitian juga hanya berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait isu lingkungan, UU No. 32 Tahun 2009 dan peraturan terkait, daripada studi empiris luas. Peneliti hanya difokuskan pada satu jenis kasus perbandingan penegakan hukum antara Indonesia dan Filipina dalam konstitusi green constitution.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly, 2009 Kini Saatnya, Membumikan Konstitusi Hijau, Kuliah Umum dan diskusi publik yang bertajuk "Konstitusi Hijau dan Hak Asasi Manusia", sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kekayaan alam di Indonesia., Sarekat Hijau Indonesia (SHI):3-5, dalam I Gede Yusa and Bagus Hermanto, "Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 2 (Juni, 2018): 309, <https://doi.org/10.31078/jk1524>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Chandra, F. (2025). Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2025, hlm. 105-106.
- Kanz, A. T. A., Githa, A. R., & Savero, P. A. W. (2024). Penerapan Green Constitution di Indonesia dalam Upaya Menjaga Keberlangsungan Hidup yang Baik dan Sehat sebagai Tanggung Jawab Negara. *Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik, dan HUKUM*, Vol.1 No.3 e-ISSN: 3031-9587; p-ISSN: 3031-9579, Hal 269-283
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. Jakarta: FH UII Press, 2004.
- Mas Achmad Santosa, *Hukum Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: ICEL, 2014), hal.67
- Mentari, N. (2024). Implementasi Pengaturan Perdagangan Karbon di Indonesia dalam Perspektif Investasi Hijau dan Konstitusi Ekonomi. *JATISWARA*, Vol. 39 No.3
- Ombeng, A. M., Lusy, K. F. R. G., & Edwin, N. T. (2025). Analisis Yuridis Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan dalam Penanganan Konflik Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Minahasa. *Lex Crimen Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 13 No.2
- Susanto, A., Sapto, B., & Aan, J. (2024). Constitutional Rights and Environmental Protection in Indonesia from a Legal and Policy Perspective. *Jurnal Of Law Sciences*, Vol. 1 No. 2
- Syamsul Arifin, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, (Jakarta: Sofmedia, 2012), hal. 150.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 280